



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara cerai talak antara :

**WILDANI BIN AMUNIR LUBIS**, lahir di Rao , 31 Agustus 1965, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS (Guru), berdomisili di Jalan Baka No.2 (Kost Graha Asri), Br. Pengambangan, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**ERNI SUHARINI BIN SANDIYO**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, berdomisili di Jalan Ceko Maria, Perum Taman Seroja Permai No.4, Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai para Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan Register Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Dps, yang pada pokoknya mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang selengkapnyanya tercantum dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing atas

Putusan Nomor 478/Pdt.P/2024/PA.Dps, halaman 1 dari 3 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang secara inperson menghadap di persidangan ;

Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi terhadap mediasi tersebut kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bedamai dan tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan telah menyampaikan pencabutannya secara tertulis ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya sebelum permohonan dibacakan, sebagaimana maksud Pasal 271 Rv. Terhadap permohonan pencabutan tersebut Hakim memandang tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dan permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan. Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Denpasar sudah selayaknya diperintahkan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Dps dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Putusan Nomor 478/Pdt.P/2024/PA.Dps, halaman 2 dari 3 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana,.S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H,.M.A

Panitera Pengganti,

Mardiana,.S.H

Perincian biaya perkara:

|                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | = Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya PNPB panggilan | = Rp. | 20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan      | = Rp. | 36.000,00  |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp. | 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai        | = Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah                  | = Rp  | 156.000,00 |

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 478/Pdt.P/2024/PA.Dps, halaman 3 dari 3 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)